



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

**BERITA ACARA**

Nomor : *42* /PL.01.4-BA/Kab/7102/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini, **KAMIS** Tanggal **TUJUH BELAS** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019. Demikian Berita Acara dibuat, ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa.

Tondano, 17 Januari 2019

**KPU KABUPATEN MINAHASA**

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1. KETUA   | : LORD A. Ch. E. MALONDA |
| 2. ANGGOTA | : RENDY V. J. SUAWA      |
| 3. ANGGOTA | : LIDYA A. MALONDA       |
| 4. ANGGOTA | : KRISTOFORUS NGANTUNG   |
| 5. ANGGOTA | : PETER P. D. MAWEIKERE  |

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**

**NOMOR: 88 /PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MINAHASA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat(2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen atau relawan Demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 Tentang stándar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019;
  2. Berita Acara Nomor 42/PL.01.4-BA/7102/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MINAHASA**

- KESATU** : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Mekanisme kerja Relawan Demokrasi dalam melaksanakan tugas menggunakan metode:
- a. Simulasi;
  - b. Bermain peran/role playing;
  - c. Diskusi kelompok/FGD;
  - d. Ceramah;
  - e. Postingan materi sosialisasi ke Media Sosial.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi berkewajiban menyampaikan materi:
- a. pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
  - b. tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
  - c. tata cara pemberian suara dalam pemilu;
  - d. memperkenalkan peserta pemilu baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, dan DPD;
  - e. hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya. Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan yaitu:
- a. Bersikap independen, imparisial, dan non partisan terhadap peserta pemilu;

- b. Bertindak santun dan berperilaku baik;
- c. Menghormati adat dan budaya setempat;
- d. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu;
- e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau gratifikasi dari peserta pemilu.

**KELIMA** : Nama-nama Relawan Demokrasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KEENAM** : Masa kerja Relawan Demokrasi adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano

Padatanggal : 16 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**



**LORD A.Ch.E. MALONDA**

**Lampiran 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa**

**Nomor : 88/PL.01.4-Kpt/7102/KPU-Kab/I/2019**

**Tanggal : 16 Januari 2019**

**Tentang : Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa.**

<b>NO</b>	<b>NAMA RELAWAN</b>	<b>BASIS</b>
1	RIVALD V.L SUPIT	PEMILIH PEMULA
2	NATASYA LUMOWA	PEMILIH PEMULA
3	FRANSISKUS J. PAAT	PEMILIH PEMULA
4	GISELA M. GERUNGAN	PEMILIH PEMULA
5	BRYAN DENIS LOWING	PEMILIH PEMULA
6	EKLESIA J. SALOMONZ	PEMILIH PEMULA
7	FARIZ R. MASENGI	PEMILIH MUDA
8	IRVAN B. SANGARI	PEMILIH MUDA
9	MEYNARD SUATAN	PEMILIH MUDA
10	ANANDA PALILINGAN, S.KOM	PEMILIH MUDA
11	BRILLIAN KATUUK	PEMILIH MUDA
12	PRISILIA MONINGKA	PEMILIH MUDA
13	MABELLA C.Z ENDEY	PEMILIH PEREMPUAN
14	PRICILLIA SIWI	PEMILIH PEREMPUAN
15	MERRY SUATAN	PEMILIH PEREMPUAN
16	ROKSI A. KAINDE	PEMILIH PEREMPUAN
17	LILLY M. MAWEIKERE	PEMILIH PEREMPUAN
18	STEVEN KOWAAS, S.SOS	PEMILIH DISABILITAS
19	TRIVYNE KAREPOWAN	PEMILIH DISABILITAS
20	SENDRA TAMUNU	PEMILIH DISABILITAS
21	HELEN MUNDUNG	PEMILIH DISABILITAS
22	JELMI NGANTUNG	PEMILIH DISABILITAS
23	ANGGUN WEKU	PEMILIH DISABILITAS
24	NESIA KARAMOY	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
25	FRISKA MAWEIKERE	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
26	MARLON TUMETEL	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
27	JAILANI KARISOH	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
28	TEMMY TOLOLIU	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
29	MELISSA SEPANG	KAUM MARGINAL
30	LISYE MANENGKEY	KAUM MARGINAL

31	JELITA TURANG	KAUM MARGINAL
32	MERYL MAMENGKO	KAUM MARGINAL
33	RIBKA MUMPEL	KAUM MARGINAL
34	FIDELIA MANDAGI	BASIS KOMUNITAS
35	REGION WATULUNG	BASIS KOMUNITAS
36	RONALD NENDER	BASIS KOMUNITAS
37	JEMMY LUMANGKUN	BASIS KOMUNITAS
38	VISANTIA MONINGKA	BASIS KOMUNITAS
39	VILLY S. TURANG	BASIS KEAGAMAAN
40	NOFRI R. AGUW	BASIS KEAGAMAAN
41	VERONICA D. V. NELWAN	BASIS KEAGAMAAN
42	DARRYL G. WALALANGI	BASIS KEAGAMAAN
43	EVIE ANEKE DAJOH	BASIS KEAGAMAAN
44	YUNITA S. JAMLEAN	BASIS KEAGAMAAN
45	REGINA MONINGKEY	BASIS WARGANET
46	FADLY SUMARAUW	BASIS WARGANET
47	PINGKAN RANTI	BASIS WARGANET
48	LIDYA MAUKAR	BASIS WARGANET
49	AFNER F. WALELENG, SE	BASIS WARGANET
50	OSYE IMELDA SENDUK	BASIS KELUARGA
51	ANGGITA KAAWOAN	BASIS KELUARGA
52	SENDY LENAK	BASIS KELUARGA
53	NORTJE SUMANTI	BASIS KELUARGA
54	MAYA HAMBER	BASIS KELUARGA
55	HESTY PARENGKUAN	BASIS KELUARGA

Ditetapkan di : Tondano

Padatanggal : 16 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA**



**LORD A.Ch.E. MALONDA**